

**PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA
LAYANAN INTERNET
ANTARA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
PT. APLIKANUSA LINTASARTA**


Nomor : 1048/LA/CORP/2021

Nomor : 10638/UN4.24/HK.07.00/2021

Bahwa pada hari ini, **Senin** tanggal **Satu** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-11-2021)**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Layanan Internet, oleh dan antara:


1. **Baginda PH. Simbolon**, selaku EIR General Manager berdasarkan Akta Surat Kuasa No. 07 tanggal 01 Maret 2021 dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT APLIKANUSA LINTASARTA**, berkedudukan di Jakarta, NPWP : 01.329.929.2-092.000, dengan Menara Thamrin lantai 12, Jalan M.H.Thamrin Kaveling 3, Jakarta 10250, Indonesia., selanjutnya disebut sebagai "**LINTASARTA**".
2. **Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp.OG (K)** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 6553/UN4.1/KEP/2021 tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai "**PELANGGAN**".

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

LINTASARTA	
PELANGGAN	

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

1. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** adalah rumah sakit milik pemerintah yang telah terakreditasi yang berkedudukan di Makassar dan merupakan Satuan Kerja dari Universitas Hasanuddin, dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat.
2. **PT. Aplikanusa Lintasarta** adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa komunikasi data, internet & IT Services.
3. **Perjanjian Berlangganan** adalah Perjanjian ini berikut lampiran dan semua perubahan yang terkait dan merupakan bagian dari Perjanjian ini;
4. **Layanan** adalah jasa yang diberikan oleh **LINTASARTA** kepada **PELANGGAN**, yaitu penyediaan barang dan/atau penggunaan perangkat lunak sesuai dengan Formulir Langganan yang telah disetujui dan termasuk didalamnya adalah perawatan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak atau Aset yang digunakan dalam memenuhi jasa ini.
5. **Formulir Berlangganan** adalah dokumen berupa formulir yang diisi dan ditandatangani oleh **PELANGGAN** dan berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK**.
6. **Berita Acara Operasional** adalah dokumen yang ditandatangani **PARA PIHAK** digunakan sebagai awal dimulainya penggunaan Layanan Internet yang merupakan bagian tidak terpisahkan **PERJANJIAN** ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
7. **Jangka Waktu Berlangganan** adalah durasi waktu yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** untuk setiap Layanan sebagaimana tercantum dalam Formulir Berlangganan dan/atau Berita Acara.
8. **Biaya Bulanan** adalah biaya-biaya yang timbul karena adanya penggunaan Layanan ini dan yang didasarkan pada tanggal awal dimulainya penggunaan Layanan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang dibebankan kepada **PELANGGAN**.
9. **Biaya Instalasi Perangkat** adalah adalah biaya yang dibayar oleh **PELANGGAN** kepada **LINTASARTA** untuk pemasangan Jaringan pada lokasi **PELANGGAN** maupun lokasi **LINTASARTA**
10. **Biaya Transaksi** adalah adalah biaya yang dibayar oleh **PELANGGAN** kepada **LINTASARTA** untuk pemakaian Jasa yang bersifat tidak tetap setiap bulannya dan didasarkan pada transaksi yang dilakukan oleh **PELANGGAN** dalam bulan sebelumnya
11. **Syarat-Syarat Khusus (Statement of Work)** adalah ketentuan yang diatur secara lebih khusus mengenai perjanjian Berlangganan ini berupa Lingkup Pekerjaan, Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan, Spesifikasi teknis, Jangka Waktu Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Lintasarta, Jaminan Penyelesaian Tepat Waktu, Jaminan Kinerja Pekerjaan, Harga Perjanjian Berlangganan, Harga Pekerjaan dan Berita Acara Operasional.


LINTASARTA	
PELANGGAN	

12. **BAO** (Berita Acara Operasional) adalah merupakan BERITA ACARA yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PELANGGAN** dan **LINTASARTA** setelah dilaksanakannya permulaan operasional (commissioning) dan pengetesan secara menyeluruh atas **PERANGKAT** dan hasil **PEKERJAAN**
13. **SLG** atau *Service Level Guaranteed* adalah jaminan mutu/kualitas atas jasa dan layanan **LINTASARTA** yang diberikan kepada **PELANGGAN**.
14. **Purchase Order (PO)** adalah Pesanan Pembelian atau dokumen yang dibuat untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli yang mana dilakukan dengan menyertakan dokumen keterangan barang apa yang dibeli, ukuran, warna, dan karakteristik lainnya.
Dokumen resmi yang dibuat oleh pembeli yang berisi rangkuman barang atau jasa yang dibeli dari penjual atau pemasok. Dokumen ini juga berperan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli.
15. **Surat Perintah Kerja (SPK)** adalah merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk memberi perintah pada pihak tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Surat ini sangat lazim digunakan saat dilakukannya kerja sama antara sebuah instansi dengan instansi lainnya, baik pemerintah maupun swasta. Surat resmi yang berisikan pernyataan dan instruksi untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Pernyataan ini mengandung maksud bahwa ada penegasan atau ketetapan yang mengikat antara pemberi perintah kerja dengan penerima perintah kerja. Sehingga isi surat ini lebih menekankan pada kepastian waktu dan kepastian nilai pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penerima kerja.

PASAL 2 DASAR HUKUM KERJASAMA

Dasar hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Telekomunikasi
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

LINTASARTA	
PELANGGAN	

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal.


PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penyediaan jasa dan fasilitas layanan internet yang disediakan oleh **LINTASARTA** kepada **PELANGGAN** berdasarkan jangka waktu yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Berlangganan dihitung sejak tanggal Perjanjian Berlangganan ini ditandatangani
2. Jangka waktu untuk masing-masing Layanan minimal 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Layanan.

Apabila **PELANGGAN** melakukan Pemutusan Perjanjian Berlangganan/atau Layanan harus memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif. Jika tidak melakukan pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Berlangganan maka layanan dianggap perpanjangan Perjanjian Berlangganan secara otomatis.

LINTASARTA	
PELANGGAN	


PASAL 5 MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Mutu dan keselamatan pasien diatur dengan ketentuan:

1. **PARA PIHAK** sepakat memprioritaskan keselamatan pasien dalam evaluasi mutu layanan kesehatan.
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul ini dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan kontrak.
3. Evaluasi perpanjangan kontrak dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian Berlangganan berakhir atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
4. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati antara Lintasarta dan Pelanggan sebagai berikut :
 - a. Respon penyelesaian komplain Pasien atau keluarga pasien terkait layanan internet yang menunjang pelayanan oleh **PARA PIHAK** baik secara lisan maupun tertulis paling lambat 1x24 jam. Evaluasi laporan **SLG** dilakukan bulanan oleh **PARA PIHAK**.
 - b. Respon time perbaikan jaringan internet oleh **LINTASARTA** sejak keluhan dari **PELANGGAN** diterima seperti yang tercantum dalam **Lampiran II (Ketentuan dan Syarat-syarat Khusus LINTASARTA Internet, Statement of Work; Bab II PasaL 7)**
 - c. Jika layanan internet yang menunjang kebutuhan pelayanan pasien terganggu maka **PIHAK KEDUA** dapat menghubungi korespondensi layanan 24 (dua puluh empat) jam seperti yang tercantum dalam **Lampiran III**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dengan tidak mengesampingkan hak-hak yang diatur pada pasal lain, berikut merupakan hak dan kewajiban **LINTASARTA**:
 - a. Hak-hak **LINTASARTA**
 - i. Mendapatkan izin dan dukungan dari **PELANGGAN** yang diperlukan **LINTASARTA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - ii. Memperoleh informasi tentang tujuan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan untuk memastikan agar penggunaan Layanan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. Menerima pembayaran atas biaya Layanan dari **PELANGGAN** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan.

LINTASARTA	
PELANGGAN	

b. Kewajiban-kewajiban **LINTASARTA**

- i. Menyediakan Layanan berikut perangkat pendukungnya, serta menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan.
- ii. Melakukan perbaikan terhadap segala gangguan yang bersifat teknis pada Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan.
- iii. Memberitahukan kepada **PELANGGAN** setiap ada kegiatan pemeliharaan (maintenance) atau apabila **LINTASARTA** akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan tindakan dimaksud.


2. Dengan tidak mengesampingkan hak-hak yang diatur pada pasal lain, berikut hak dan kewajiban **PELANGGAN** :

a. Hak-hak **PELANGGAN**

- i. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- ii. Memperoleh laporan kinerja (performance) dari Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan.

b. Kewajiban-kewajiban **PELANGGAN**

- i. Melakukan pembayaran biaya Layanan kepada **LINTASARTA** sesuai ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini.
- ii. Menjaga perangkat, alat, barang atau benda lain milik **LINTASARTA** yang merupakan perlengkapan dari Layanan yang berada di lokasi **PELANGGAN** agar Layanan senantiasa dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik.
- iii. Menjaga keamanan baik secara fisik maupun digital atas perangkat milik **PELANGGAN** yang terkoneksi ke perangkat atau Layanan **LINTASARTA** terhadap potensi kecurangan (*fraud*) dan bertanggung jawab atas kewajiban yang muncul.


LINTASARTA	
PELANGGAN	

PASAL 7
BIAYA LAYANAN DAN PAJAK

1. **PELANGGAN** wajib melakukan pembayaran biaya Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Berlangganan.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa tanggal Berita Acara Serah Terima berlaku sebagai dasar dimulainya penagihan oleh **LINTASARTA**.
3. Pembayaran biaya Layanan dimaksud memperhitungkan prestasi yang dilaksanakan oleh **LINTASARTA** berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini, termasuk namun tidak terbatas pada tanggal aktif Layanan maupun gangguan terhadap Layanan.
4. Pajak-pajak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8
DENDA

1. Apabila **PELANGGAN** terlambat dalam melakukan pembayaran sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran berakhir tanpa disertai adanya alasan atas keterlambatan tersebut, maka **PELANGGAN** dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai tagihan yang belum dibayarkan, setiap bulan keterlambatan atau senilai maksimal 2% dari nilai tagihan yang belum terbayar.
2. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah disampaikannya pemberitahuan terakhir untuk memenuhi kewajiban pembayaran Layanan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, namun **PELANGGAN** masih tidak dapat memenuhinya, **LINTASARTA** berhak untuk melakukan pengisoliran atau pencabutan Layanan disertai dengan pengakhiran Perjanjian Berlangganan.
3. **PELANGGAN** sepakat untuk membayarkan kompensasi ganti kerugian apabila terdapat kerusakan alat-alat milik **LINTASARTA** yang digunakan untuk pemberian Layanan, yang diakibatkan oleh perbuatan dan/ atau kelalaian **PELANGGAN**.
4. Apabila **PELANGGAN** bermaksud memutuskan Layanan secara sepihak dan/ atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Layanan berakhir, maka **PELANGGAN** wajib membayar Biaya Bulanan sampai dengan akhir Jangka Waktu Layanan.



LINTASARTA	
PELANGGAN	

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar ("Keadaan Kahar") dalam Perjanjian Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Berlangganan ini.
2. Keadaan Kahar dimaksud ayat (1) Pasal:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain;
 - b. pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, dan pemberontakan; maupun
 - c. kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/ PLN di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Kahar oleh Pihak lainnya.
5. Untuk menghindari keraguan, tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Perjanjian Berlangganan ini oleh salah satu atau **PARA PIHAK** akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian Berlangganan, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

**PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN BERLANGGANAN**


1. Perjanjian Berlangganan dapat secara sah diputuskan secara sepihak oleh masing masing Pihak tanpa adanya tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada Pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau seluruh hal-hal tersebut di bawah ini, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Berlangganan, yaitu:

LINTASARTA	
PELANGGAN	

- a. apabila salah satu dan/ atau **PARA PIHAK** lalai atau secara sengaja tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan dan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran/kelalaian tersebut telah diberikan peringatan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Pihak lainnya dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan/ memperbaiki kesalahannya tersebut; atau
 - b. apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Perjanjian Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan.
2. Apabila pada saat Perjanjian Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
 3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara terhadap Perjanjian Berlangganan ini, sehingga pencabutan Layanan atau pemutusan Perjanjian Berlangganan dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari putusan pengadilan.

PASAL 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Berlangganan, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak salah satu **PIHAK** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan kepada pihak lainnya.
3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Berlangganan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang berkedudukan di Jakarta. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Berlangganan ini.

LINTASARTA	
PELANGGAN	

**PASAL 12
KERAHASIAAN**



1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian Berlangganan ini harus diperlakukan secara rahasia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 13
KETENTUAN PERUBAHAN (AMANDEMEN/ ADDENDUM)**



1. **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian ini dari waktu ke waktu.
2. Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatanganannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/ atau penambahan atas Perjanjian ini maka akan dibuat dalam bentuk *Amandemen* (Perjanjian Perubahan) dan/ atau *Addendum* (Perjanjian Tambahan) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dari Perjanjian ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, **PARA PIHAK** tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan **LINTASARTA** atau **PELANGGAN**.
2. Perubahan Perjanjian Berlangganan akan diatur lebih lanjut dalam amandemen perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**. Amandemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Berlangganan ini.

LINTASARTA	
PELANGGAN	

3. Khusus untuk perubahan Layanan (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan spesifikasi, penambahan, pengurangan, relokasi permanen atau sementara), maka **PELANGGAN** wajib menerbitkan *Purchase Order* ("PO") atau Surat Perintah Kerja ("SPK") yang akan menjadi dasar perubahan Layanan tersebut, sehingga tidak lagi diperlukan adanya amandemen tertulis terhadap Perjanjian Berlangganan ini. Tiap-tiap PO (*Purchase Order*) atau SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Berlangganan ini.
4. Dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran sehubungan dengan Perjanjian Berlangganan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Berlangganan ini.
5. Perjanjian Berlangganan ini mengikat **PARA PIHAK**, para penerus hak dan para penerima pengalihan atau penerima pemindah-tanganan mereka.
6. **PARA PIHAK** sepakat tidak akan mengalihkan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini kepada pihak ketiga manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
7. Dalam melaksanakan Perjanjian Berlangganan ini, **PARA PIHAK** wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Berlangganan ini.
8. Bahwa apabila terdapat perselisihan atas penerapan Perjanjian Berlangganan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah, Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang.
9. Selama proses penyelesaian oleh Kepaniteraan Pengadilan maka Hak Dan kewajiban **PARA PIHAK** akan tetap dilaksanakan hingga Kepaniteraan Pengadilan mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
10. Demikianlah Perjanjian Berlangganan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, di atas kertas bermeterai cukup dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terpaksa ataupun di bawah tekanan pihak lain.
11. **PELANGGAN** telah membaca dan menerima Perjanjian Berlangganan ini, termasuk seluruh Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Berlangganan, yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Berlangganan ini, maka **PELANGGAN** akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Berlangganan ini.

LINTASARTA	
PELANGGAN	

12. Perjanjian Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), **PELANGGAN** dan **LINTASARTA** memiliki 1 (satu) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditandatangani;

LINTASARTA
EIR GENERAL MANAGER

PELANGGAN
DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN



Baginda PH. Simbolon



Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP. 19670409 199601 2 001

LINTASARTA	<i>[Signature]</i>
PELANGGAN	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I

**KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT KHUSUS
LINTASARTA INTERNET
STATEMENT OF WORK**

**BAB I
LINGKUP PEKERJAAN**

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Tanpa membatasi hal-hal umum dan/atau kewajiban lainnya yang wajib dilakukan **LINTASARTA** terkait dengan Pekerjaan, maka Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh **PELANGGAN** dan diterima serta disanggupi untuk dikerjakan oleh **LINTASARTA** adalah Pekerjaan Penyediaan *Internet Dedicated* dengan lingkup Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam SOW ini.

1. Detail layanan Internet yang harus tersedia untuk berlangganan

No	Layanan Services	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Biaya Bulanan	Keterangan Information
1	Internet Dedicated 100 Mbps	1	1	Biaya sewa perbulan: Rp33.072.000,-	Exclude PPN 10%

- Harga belum termasuk ppn 10 %
- Penambahan setiap lokasi baru atau relokasi akan dikenakan biaya instalasi dan berlangganan sesuai dengan kesepakatan
- Harga tidak termasuk : Biaya Kawasan, biaya sewa Gedung, biaya pihak ke 3, biaya sewa penempatan antenna, biaya pemasangan Tower dan Sarana Pendukung lainnya seperti kelistrikan (apabila ada)

LINTASARTA	
PELANGGAN	

PASAL 2 LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Lokasi pelaksanaan Pekerjaan adalah : Gedung Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar.

PASAL 3 SPESIFIKASI TEKNIS

LINTASARTA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Instalasi *Internet Dedicated* 100 Mbps


PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

LINTASARTA wajib menyelesaikan seluruh Pekerjaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) bulan sejak berlaku efektifnya Perjanjian Berlangganan


PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Tanpa membatasi hak dan kewajiban lain yang dilakukan **PELANGGAN** berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini, maka hak dan kewajiban **PELANGGAN** adalah sebagai berikut:


1. Selain sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, **PELANGGAN** mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut :
 - a. Memperoleh fasilitas terkait dengan Jasa yang disediakan oleh **LINTASARTA**.
 - b. **PELANGGAN** mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jaringan yang terjadi karena kesalahan **LINTASARTA** (*Service Level*) hanya apabila **PELANGGAN** memberikan Pemberitahuan Tertulis dan disetujui oleh **LINTASARTA**.
 - c. Menerima pemberitahuan dari **LINTASARTA** minimal 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya bila terjadi pemeliharaan terhadap Jasa Internet **LINTASARTA** sehingga mengakibatkan Jasa tidak dapat diakses.
 - d. Mendapatkan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu untuk melakukan pengaduan/ keluhan apabila Jasa mengalami gangguan atau kerusakan.
 - e. Apabila terjadi *force majeure* **PELANGGAN** memiliki hak untuk meminta dilakukannya Isolir atas Jaringan yang digunakan oleh

LINTASARTA	
PELANGGAN	

- PELANGGAN** dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis ke **LINTASARTA**.
2. Apabila terjadi force majeure **PELANGGAN** memiliki hak untuk meminta dilakukannya Isolir atas Jaringan yang digunakan oleh **PELANGGAN** dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis ke **LINTASARTA**.
 3. **PELANGGAN** mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :
 - a. Tunduk dan mematuhi Ketentuan Hukum Yang Berlaku;
 - b. Membayar Biaya Instalasi;
 - c. Membayar Biaya Bulanan dan Biaya Transaksi terhitung sejak tanggal diterbitkannya BAO;
 - d. Menyediakan Sarana Pendukung sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh **LINTASARTA**;
 - e. Memiliki Sistem Elektronik yang memiliki kompatibilitas dengan Sistem Elektronik **LINTASARTA** dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh **LINTASARTA**;
 - f. Membayar biaya atas perubahan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Berlangganan;
 - g. Menjaga dan memelihara (dalam arti seluas-luasnya) Perangkat dan Sarana Pendukung, termasuk pada saat Isolir;
 - h. Memberitahu **LINTASARTA** apabila terdapat perubahan pada pelaksanaan Jaringan yang disebabkan oleh sebab apapun;
 - i. Memberi keterangan yang benar dan akurat;
 - j. Memberi **LINTASARTA** akses (yang bebas dari hambatan termasuk yang berasal dari pemilik atau penghuni lokasi) ke lokasi **PELANGGAN** untuk keperluan pemeriksaan, perbaikan, pengalihan atau pengambilan Perangkat **LINTASARTA**, dan untuk itu selekasnya menyediakan kepada **LINTASARTA** segala izin atau persetujuan dari pemilik atau pihak yang menguasai lokasi tersebut bila diperlukan;
 - k. Mengembalikan BAO yang telah ditandatangani dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya BAO.
 4. **PELANGGAN** dilarang untuk melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Mengubah atau menghubungkan Jaringan dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun terhadap spesifikasi Jaringan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Berlangganan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **LINTASARTA**.
 - b. Mengalihkan hak pakai Jaringan kepada pihak ke tiga, baik untuk penggunaan secara tersendiri ataupun bersama-sama tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **LINTASARTA**.

LINTASARTA	
PELANGGAN	

5. **PELANGGAN** bertanggung jawab terhadap segala kerusakan, kerugian, biaya dan/ atau segala hal yang terjadi terhadap Jaringan dan/ atau Perangkat yang diakibatkan oleh penyediaan Sarana Pendukung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan **LINTASARTA**.
6. Sarana Pendukung dan segala fasilitas milik **PELANGGAN** yang digunakan dalam penyelenggaraan Jasa menjadi tanggung jawab dan tetap berada dalam kepemilikan **PELANGGAN**. Dengan memperhatikan hal ini, maka seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan penyediaan Sarana Pendukung dan pemeliharaan atas Sarana Pendukung akan menjadi tanggung jawab **PELANGGAN** dan dibayarkan sepenuhnya oleh **PELANGGAN**.
7. **PELANGGAN** berkewajiban untuk memenuhi Sarana Pendukung sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan agar pemasangan Jaringan dapat dilakukan oleh **LINTASARTA**. Pengadaan dan penyediaan Sarana Pendukung yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh **LINTASARTA** ini dapat dipenuhi **PELANGGAN** dengan bantuan Pihak Ketiga Lain atau dengan bantuan **LINTASARTA**.
8. Sarana pendukung yang harus disediakan oleh **PELANGGAN**, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan instalasi :
 - a. menyiapkan pembumian (*grounding*) di lokasi **PELANGGAN** dengan parameter standar;
 - b. Perangkat IT Transformer dengan parameter standar;
 - c. melakukan hubungan dari MDF (*Main Distribution Frame*) atau perangkat lain yang berfungsi sebagai MDF pada gedung yang ditempati atau tempat bekerja atau lokasi yang ditunjuk **PELANGGAN**, ke titik (*point*) yang diminta oleh **PELANGGAN**;
 - d. menyiapkan penangkal petir dan arrester listrik (untuk kondisi khusus);
 - e. menyiapkan tower di luar spesifikasi standar (> 2 m);
 - f. menyiapkan UPS (*uninterruptible power supply*) tipe *continuous* dan *Sinus Wave*;
 - g. Perangkat *Stabilizer* dengan parameter standar;
 - h. menyiapkan *arrester AC (Alternate Current)*;
 - i. menyiapkan pendingin ruangan (*air conditioner*);
 - j. menyiapkan titik pentanahan;
 - k. menyiapkan instalasi 3 kawat;
 - l. menyiapkan akses ke perangkat Antena;
 - m. menyiapkan ruang untuk perangkat antena;

LINTASARTA	
PELANGGAN	

- n. menyiapkan ruangan dan segala perijinan yang dibutuhkan untuk penempatan Perangkat;
 - o. lain-lain yang disyaratkan oleh **LINTASARTA** untuk penyelenggaraan Jaringan.
9. Sekiranya **PELANGGAN** belum memiliki Sarana Pendukung yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh **LINTASARTA** dan meminta **LINTASARTA** untuk menyediakan Sarana Pendukung dan/ atau sarana non standar lainnya, maka penyediaan Sarana Pendukung dan sarana non standar ini akan diatur dalam suatu perjanjian terpisah antara **LINTASARTA** dan **PELANGGAN** dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh **PELANGGAN**.


PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN LINTASARTA

Tanpa membatasi hak dan kewajiban lain yang dilakukan **LINTASARTA** berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini, maka hak dan kewajiban **LINTASARTA** adalah sebagai berikut:

1. **LINTASARTA** mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran biaya bulanan dan biaya pemasangan sesuai dengan yang disepakati.
 - b. Melakukan perubahan atas Jaringan, termasuk di dalamnya perubahan atas Sistem Elektronik. Perubahan atas Jaringan tersebut akan dilaksanakan baik atas permintaan **PELANGGAN** ataupun atas kehendak **LINTASARTA** untuk kepentingan kelangsungan dan kelancaran pengoperasian Jaringan. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini, perubahan tersebut akan diberitahukan sebelumnya secara tertulis oleh **LINTASARTA** kepada **PELANGGAN**.

Perubahan atas Jaringan yang dilaksanakan atas kehendak **LINTASARTA**, akan diberitahukan terlebih dahulu oleh **LINTASARTA** sebelum pelaksanaan perubahan Jaringan. Dalam hal **PELANGGAN** tidak memberikan Pemberitahuan Tertulis mengenai penolakan atas perubahan Jaringan, maka **PELANGGAN** dianggap setuju atas perubahan Jaringan. Atas persetujuan ini **PELANGGAN** berkewajiban untuk tunduk dan mematuhi seluruh permintaan dan instruksi **LINTASARTA** sehubungan dengan perubahan Jaringan.

Sekiranya **PELANGGAN** menolak perubahan atas Jaringan, maka **PELANGGAN** berkewajiban untuk mengirimkan Pemberitahuan Tertulis


LINTASARTA	
PELANGGAN	

yang harus diterima oleh **LINTASARTA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan dari **LINTASARTA** mengenai perubahan Jaringan. Dalam hal **PELANGGAN** mengirimkan Pemberitahuan Tertulis mengenai penolakan atas perubahan Jaringan, maka Perjanjian Berlangganan ini akan berakhir secara otomatis. **PELANGGAN** akan tetap dikenakan Biaya Berlangganan untuk bulan berjalan.

- c. Mengunjungi lokasi **PELANGGAN** setiap saat apabila dirasa perlu oleh **LINTASARTA** guna keperluan pemeriksaan Perangkat dan/ atau Sarana Pendukung demi kelangsungan pengoperasian Jaringan.
- d. Melakukan Isolir atas Jaringan, dalam hal Jaringan mengganggu operasional **LINTASARTA** maupun pihak lain dan/atau BAO yang telah ditandatangani oleh **PELANGGAN** tidak dikembalikan oleh **PELANGGAN** dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya BAO untuk Jaringan terkait. Atas Isolir yang dilakukan oleh **LINTASARTA** berdasarkan poin ini, **PELANGGAN** tetap berkewajiban untuk membayar Biaya yang terkait dengan Perjanjian Berlangganan ini. Isolir ini akan dilepaskan oleh **LINTASARTA** apabila Jaringan sudah tidak lagi mengganggu operasional **LINTASARTA** maupun pihak lain dan/ atau BAO sudah dikembalikan oleh **PELANGGAN** kepada **LINTASARTA**.
- e. Menerapkan sanksi berupa Isolir atas Jaringan sekiranya **PELANGGAN** tidak membayar Biaya Instalasi dan/ atau Biaya Bulanan dan/ atau Biaya Transaksi sampai batas waktu pembayaran dan/ atau melanggar kewajiban lain seperti diatur dalam Perjanjian Berlangganan karena alasan apapun seperti yang diatur lebih lanjut pada Pasal 11 Perjanjian Berlangganan ini.

2. **LINTASARTA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memelihara Perangkat **LINTASARTA**.
- b. Memperbaiki gangguan dan/ atau kerusakan yang terjadi karena kesalahan **LINTASARTA** tanpa membebankan biaya perbaikannya kepada **PELANGGAN**. Dalam hal gangguan dan/ atau kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan **LINTASARTA** atau gangguan dan/ atau kerusakan itu terjadi karena **PELANGGAN** melakukan perubahan sistem seperti mengubah fungsi aplikasi, konfigurasi parameter komunikasi, dan/ atau dalam penggunaan dan pemeliharaan atas Perangkat **PELANGGAN** dan/ atau Sarana Pendukung, maka **LINTASARTA** dapat atas permohonan **PELANGGAN** memperbaiki gangguan dan/atau

LINTASARTA	
PELANGGAN	

kerusakan tersebut dengan biaya sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak.

- c. Memberikan usaha terbaiknya untuk memastikan bahwa Jaringan dapat diberikan dengan kualitas terbaik dan dengan gangguan yang seminim mungkin. Untuk memenuhi kewajiban ini, sekiranya diperlukan penanganan maupun perubahan dalam bentuk apapun atas Jaringan yang harus dilakukan dengan cepat dan segera, maka **LINTASARTA** berhak untuk melakukan perubahan atas Jaringan sesegera mungkin dan oleh karenanya, dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada **PELANGGAN**, dimana **PELANGGAN** menerima dan mematuhi perubahan yang dilakukan oleh **LINTASARTA** tersebut.
3. **LINTASARTA** menyediakan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu untuk menerima pengaduan/ keluhan dari **PELANGGAN** apabila Jaringan mengalami gangguan atau kerusakan.
4. Pemberitahuan terjadi gangguan atau kerusakan pada Jaringan dapat disampaikan baik secara lisan termasuk dengan telepon maupun secara tertulis termasuk dengan fax atau surat atau email.
5. **LINTASARTA** tidak bertanggung jawab atas informasi atau data (termasuk dalam bentuk video dan/ atau audio, atau bentuk lainnya) yang dikirim **PELANGGAN** melalui Jaringan.

Apabila dalam menggunakan Jaringan, **PELANGGAN** melakukan pelanggaran atas Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan/ atau Perjanjian Berlangganan ini, maka **LINTASARTA** tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas konsekuensi dari pelanggaran tersebut termasuk namun tidak terbatas pada konsekuensi hukum yang timbul.

Sekiranya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh **PELANGGAN** atas Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan/ atau ketentuan Perjanjian Berlangganan, maka **PELANGGAN** dengan ini menanggung dan melindungi **LINTASARTA** dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga Lain atas pelanggaran tersebut. Sekiranya **LINTASARTA** menderita kerugian dalam bentuk apapun akibat pelanggaran tersebut, maka **PELANGGAN** akan menanggung seluruh kerugian yang diderita **LINTASARTA** termasuk seluruh akibat dari kerugian tersebut serta seluruh biaya yang harus dikeluarkan **LINTASARTA** untuk menanggulangi kerugian yang diderita.

LINTASARTA	
PELANGGAN	


BAB II JAMINAN KHUSUS DAN DENDA

PASAL 7 JAMINAN PENYELESAIAN TEPAT WAKTU

1. **LINTASARTA** menjamin akan menyelesaikan Pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah berlaku efektifnya Perjanjian Berlangganan.
2. Dalam hal Pekerjaan tidak diselesaikan sebagaimana ditetapkan dalam Ayat 1 Pasal ini, maka **PELANGGAN** berhak untuk memberlakukan denda kepada **LINTASARTA**. Untuk meminta pengurangan (reduksi) Biaya Instalasi Perangkat dalam hal **LINTASARTA** terbukti tidak dapat memenuhi Tanggal RFS Tetap seperti tercantum dalam BAS yang disebabkan oleh **LINTASARTA** sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja mendapatkan reduksi biaya 10 % (sepuluh persen) dari Biaya Instalasi;
 - b. keterlambatan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja mendapatkan reduksi biaya 20 % (dua puluh persen) dari Biaya Instalasi;
 - c. keterlambatan 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) Hari Kerja mendapatkan reduksi biaya 30 % (tiga puluh persen) dari Biaya Instalasi;
 - d. keterlambatan lebih dari 15 (lima belas) Hari Kerja mendapatkan reduksi biaya 50 % (lima puluh persen) dari Biaya Instalasi;
 - e. **PELANGGAN** harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah BAO. Reduksi ini dapat diberikan setelah disetujui secara tertulis oleh **LINTASARTA**.
 - f. Apabila keterlambatan disebabkan oleh **PELANGGAN**, maka **LINTASARTA** tidak memberikan pengurangan (reduksi).

PASAL 8 JAMINAN KINERJA PEKERJAAN


1. **LINTASARTA** menjamin bahwa Jaringan yang dipergunakan **PELANGGAN** akan mempunyai *Service Level* untuk setiap jaringan sesuai dengan jasa & paket nya.
2. **PELANGGAN** akan mendapat restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jaringan yang terjadi karena kesalahan **LINTASARTA**. Restitusi hanya akan diberikan apabila **PELANGGAN** memberikan Pemberitahuan Tertulis kepada **LINTASARTA**, dan harus mendapat persetujuan dari **LINTASARTA**, dengan ketentuan sebagai berikut:

LINTASARTA	
PELANGGAN	

- a. Pengajuan restitusi selambat lambatnya 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya laporan *Service Level* dari **LINTASARTA**.
 - b. Perhitungan besarnya restitusi adalah selisih *Service Level* yang dijanjikan dengan *Service Level* yang sebenarnya dikalikan dengan Biaya Bulanan pada tiap bulannya.
 - c. Apabila *Service Level* kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) maka **PELANGGAN** dibebaskan membayar Biaya Bulanan selama *Service Level* kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) tersebut.
3. Perhitungan *Service Level* sebagaimana yang ditentukan Perjanjian Berlangganan ini, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sarana Pendukung harus sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan **LINTASARTA**;
 - b. Perangkat harus sesuai dengan syarat penempatan Perangkat yang ditentukan **LINTASARTA**;
 - c. Sistem Elektronik pada **PELANGGAN** harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh **LINTASARTA**;
 - d. Konfigurasi dan aplikasi disisi **PELANGGAN** tidak berubah;
 - e. Parameter komunikasi Perangkat tidak berubah;
 - f. Letak Perangkat dan Sarana Pendukung tidak berubah;
 - g. Tidak diperhitungkan keadaan kahar (Pasal 8);
 - h. Diperhitungkan jumlah jam dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan;
 - i. Deskripsi Jaringan tidak berubah.
 4. Perhitungan restitusi hanya didasarkan pada *Service Level* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Berlangganan ini. **PARA PIHAK** sepakat bahwa tanggung jawab **LINTASARTA** kepada **PELANGGAN** berkenaan dengan segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Jaringan, terbatas hanya pada pembayaran restitusi. **LINTASARTA** tidak memiliki kewajiban tambahan apapun kepada **PELANGGAN** selain pembayaran restitusi berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya *Service Level*.
 5. **LINTASARTA** menjamin untuk melakukan perbaikan terhadap Layanan, setelah diterimanya laporan kerusakan atau gangguan dari **PELANGGAN**.

LINTASARTA menjamin SLG sebagai berikut:

- a. *Availability* : 99 %
- b. *Mean Time To Response* : 15 Menit
- c. *Mean Time To Recovery* : 2 Jam (Menyesuaikan jarak dan lokasi gangguan)

LINTASARTA	
PELANGGAN	

6. **PELANGGAN** berhak memperoleh Restitusi/ Ganti rugi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = ((A-A_v)/C) \times B$$

A = Durasi jam gangguan

$A_v = (100\% - \text{Garansi SLA}) \times \text{Jumlah jam 1 bulan}$

B = Biaya Bulanan

C = jumlah jam dalam 1 bulan

BAB III HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 9 HARGA PERJANJIAN BERLANGGANAN

Rincian Harga Perjanjian Berlangganan per bulan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Jasa	Lokasi	Bandwidth	Tarif Bulanan
1	<i>Internet Dedicated</i>	RS. UNHAS	100 Mbps	Rp 33.072.727


PASAL 10 HARGA PEKERJAAN

1. Termin Pembayaran

Pembayaran atas Biaya Layanan dilaksanakan oleh **PELANGGAN** kepada **LINTASARTA** secara Bulanan yang wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal tagihan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan (*invoice*). Biaya transfer ditanggung oleh **PELANGGAN**.

2. Tata Cara Pembayaran


- a. **PELANGGAN** wajib membayar Biaya Instalasi, Biaya Bulanan dan atau Biaya Transaksi kepada **LINTASARTA**.
- b. Biaya Instalasi, Biaya Bulanan dan atau Biaya Transaksi wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal tagihan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan

LINTASARTA	
PELANGGAN	

- (*invoice*). Biaya-biaya tersebut harus tetap dibayar meskipun tagihan belum atau tidak diterima oleh **PELANGGAN** oleh karena sebab apapun.
- c. Biaya Instalasi, Biaya Bulanan, dan atau Biaya Transaksi mulai diberlakukan sejak Jaringan menjadi berbayar yang dibuktikan dengan tanggal diterbitkannya BAO. Tagihan pertama akan diperhitungkan secara proporsional dengan bulan berjalan.
 - d. Pembayaran Biaya atas Jaringan dilakukan dengan cara transfer ke rekening **LINTASARTA** dengan nomor rekening dan nama Bank seperti tercantum dalam tagihan. Segala Biaya yang diterima **LINTASARTA** harus bersih (*net*) dari biaya transfer atau biaya maupun pungutan lainnya.
 - e. PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Materai dan biaya lain-lain (apabila ada) adalah tanggungan **PELANGGAN**. **LINTASARTA** akan terlebih dahulu memberitahukan biaya lain-lain (apabila ada) kepada **PELANGGAN**.
 - f. **LINTASARTA** memiliki hak penuh mengubah Biaya Instalasi, Biaya Bulanan atau Biaya Transaksi dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum biaya baru tersebut diberlakukan.

PASAL 11 BERITA ACARA OPERASIONAL

Merupakan BERITA ACARA yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PELANGGAN** dan **LINTASARTA** setelah dilaksanakannya permulaan operasional (*commissioning*) dan pengetesan secara menyeluruh atas PERANGKAT dan hasil PEKERJAAN dan selanjutnya dilaksanakan SERAH TERIMA dengan diterbitkannya BERITA ACARA yang menyatakan performa atas PEKERJAAN. Prosedur dan kriteria untuk penerbitan BERITA ACARA OPERASIONAL;

LINTASARTA	
PELANGGAN	

LAMPIRAN II

DAFTAR NOMOR KONTAK YANG BISA DIHUBUNGI


"PELANGGAN"

Rumah Sakit	RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
Alamat	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar
Telephone	0411 – 591331
Faksimili	0411 – 591332

Unit Pusat Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Citra, S.Psi
Telephone	-
Handphone	085396742536
E-mail	citrarsuh@gmail.com
Staf Pusat Layanan Pengadaan / Perjanjian Kerja Sama	Dian Maharani
Telephone	-
Handphone	08114484928
E-mail	kerjasamaplprsu@gmail.com
Staf Keuangan (Konfirmasi Pembayaran)	Marlina Ulfa, SE
Telephone	-
Handphone	081241525856
E-mail	finance@rs.unhas.ac.id

Informasi rekening RS untuk pembayaran tagihan:

Nama bank	BNI 46
Alamat bank	BNI KCP Tamalanrea
Nama rekening	REKTOR UNHAS q.q. RUMAH SAKIT UNHAS
Nomor rekening	0111028895

LINTASARTA	
PELANGGAN	


LAMPIRAN III

**DAFTAR NOMOR KONTAK YANG BISA DIHUBUNGI
KORSPONDENSI LAYANAN**

Berikut daftar Customer Support LINTASARTA apabila terjadi gangguan layanan (trouble shooting) :

PERUSAHAAN	PT. APLIKANUSA LINTASARTA
Alamat	JLN. RAYA PENDIDIKAN BLOK F1 NO.2 MAKASSAR
Telephone	0411 861555
Faksimli	0411 861554

CUSTOMER SUPPORT (24x7)	
Telephone	Hotline : 14052 (Hotline)
Handphone	Helpdeks SULAMPUA : 0811-4455-655
E-mail	support@lintasarta.co.id helpdesk.sulampua@lintasarta.co.id
Customer Assistent Representative	Ahmad Irfan
Telephone	0411 861555
Handphone	+62 852 9987 5038
E-mail	ahmad.irfan@lintasarta.co.id
Assistant Vice President SULAMPUA Area	Arif Setiyaji
Telephone	0411 861555
Handphone	+62 812 5761 2044
E-mail	arif.setiyaji@lintasarta.co.id
Vice President SULAMPUA Area	Achmad Asfari
Telephone	0411 861555
Handphone	+62 812-6696-4766
E-mail	achmad.asfari@lintasarta.co.id

LINTASARTA	
PELANGGAN	

Product Showcase

Home Announcement Product Competition Package Master Data Profile News Information Download FAQ Terms and Conditions Contact Us

Home > Internasional > Fiber Optik (FO) > Fiber Optik Internasional 100 Mbps Dedicated



lintasarta
empowering your future

LINTASARTA FIBER OPTIK INTERNATIONAL 100 MBPS DEDICATED

4824422007-39-00072168

PT APLIKASI LINTASARTA

Catalogue Nasional

Internet Service Provider (ISP)

Rp 37.290.000,00

Region Area 48Karsan

Select Location to enable Prices

Willy

Helixbit

Specification Product History Attachment Reported Product Discussion

Product Name	Fiber Optik Internasional 100 Mbps Dedicated
Product Validity	2020-12-31
Brand	Lintasarta
Vendor Product Number	P100M
Unit of Measurement	Bulan
Product Type	FOI
KBKI Code	4824422007
Score TKDN(%)	100%Klasik
Bandwith	100 Mbps
Perbandingan Upstream : Downstream	1:1

Catatan :

1. Tanggal akses 16 November 2021
2. Melalui situs resmi E-katalog LKPP
3. Harga negosiasi/kesepakatan di bawah harga e-catalog LKPP (harga e-catalog Rp 37.290.000 termasuk pajak per bulan sementara harga negosiasi Rp 36.379.200/bulan)

1 h



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

1/11/22

EVALUASI PERJANJIAN KONTRAK

Tanggal Evaluasi :
Nomor PKS : 1048/LA/CORP/2021 - 10638/UN4.24/HK.07.00/2021
Masa Berlaku PKS : 01 November 2021 SD 01 November 2022
Nama Pihak Kedua : PT. Aplikasi Lintasarta
Produk/Jasa Usaha : Perjanjian Berlangganan Jasa Layanan Internet
Ruang Lingkup Pekerjaan : Menyediakan Jasa dan Fasilitas Layanan Internet di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

No.	Kriteria Penilaian	Defenisi Operasional Penilaian			Hasil Penilaian		
		Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Baik	Baik	Tidak Baik
		5	3	1	5	3	1
I. Penilaian Umum							
1	Pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai ketentuan, tata cara, kebijakan, standar, prosedur	Pelaksanaan terkadang sesuai ketentuan, tata cara, kebijakan, standar, prosedur	Pelaksanaan tidak sesuai ketentuan, tata cara, kebijakan, standar, prosedur	✓		
2	Harga	Harga sesuai dengan harga pasar Tidak ada kenaikan harga harga tetap dan tidak berubah sejak penawaran sampai hasil akhir pekerjaan Keterbukaan negosiasi harga	Ada sedikit kenaikan harga Harga sedikit di atas harga pasar Harga berubah-ubah <i>sedikit</i> Agak sulit dilakukan negosiasi harga	Kenaikan harga signifikan Harga jauh lebih mahal dari harga pasar Harga berubah-ubah Tidak menerima negosiasi harga	✓ ✓ ✓	✓ ✓	
3	Dokumentasi	Dokumen pendukung pengiriman barang tersedia LPJ mudah dan cepat diselesaikan	dokumen pendukung pengiriman barang kadang tersedia kadang tidak LPJ terkadang cepat dan kadang lambat diselesaikan	dokumen pengiriman barang tidak tersedia LPJ lambat diselesaikan	✓	✓	
4	Respon/Komunikasi	Mudah di hubungi Merespon setiap pertanyaan dan komplain	Agak sulit di hubungi Terkadang merespon dan lambat menanggapi respon	Sulit atau tidak dapat di hubungi Respon lambat dan tidak menyelesaikan komplain.	✓ ✓		
II. Penilaian Teknis							
1	Respon penyelesaian komplain	Berespon cepat terhadap komplain Diselesaikan secara lisan dan tulisan < 1x24 jam setelah dilaporkan	Berespon terhadap komplain Diselesaikan secara lisan atau tulisan > 24-96 jam setelah dilaporkan	Tidak berespon terhadap komplain Tidak ada penyelesaian komplain	✓ ✓		
2	Respon time perbaikan jaringan internet oleh customer support apabila terjadi gangguan layanan (<i>trouble shooting</i>)	Berespon cepat sejak keluhan dari PELANGGAN diterima	Berespon terhadap keluhan dari PELANGGAN	Tidak berespon terhadap keluhan dari PELANGGAN	✓		
3	Kualitas/mutu layanan SLG (<i>Service Level Guarantee</i>)	Produk layanan jaringan internet memiliki kualitas yang baik Tidak ada komplain, laporan kegagalan atas layanan jaringan internet.	Produk layanan jaringan internet memiliki kualitas yang cukup baik Pernah terjadi 1 komplain, laporan kegagalan atas layanan jaringan internet.	Produk layanan jaringan internet memiliki kualitas yang kurang baik Pernah terjadi > 1 komplain, laporan kegagalan atas layanan jaringan internet.	✓	✓	
TOTAL					50	12	0
RATA-RATA					4		

HASIL EVALUASI

- Digunakan kembali (jika rata-rata nilai > 3)
 Digunakan dengan catatan (jika rata-rata nilai 2-3)
 Dilakukan pemantauan lebih intensif dengan cara
 Tidak digunakan (jika rata-rata nilai < 2)

CATATAN

Dievaluasi oleh (Penerima Barang/Pengguna Barang/Pengelola BMU) :	Diperiksa Oleh Pejabat Pengadaan :	Disetujui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen:
 AMIRUDDIN	 Citra, S.Psi	 Dr. dr. Andriyahwati Sidin, MHSM

